

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI  
DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KEVIN LOUIS**

**202010115050**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI  
DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**KEVIN LOUIS**

**202010115050**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai dengan Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Kevin Louis

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115050

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lusia Sulastri, S.H, MH  
NIDN. 0127117401

  
Nina Zainab, S.H, MH  
NIDN. 0303037904

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai dengan Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Kevin Louis

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115050

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Bekasi, 03 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., SH., M.H.  
NIDN. 0313046804

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.  
NIDN. 0303037904

Penguji II : Ofis Rikardo, S.H., M.H.  
NIDN. 0302058402

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Dr. RR. Dijan Widijowati, SH., M.H.  
NIDK. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Louis  
NPM : 202010115050  
TTL : Bekasi, 1 Agustus 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Kevin Louis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Louis  
NPM : 202010115050  
TTL : Bekasi, 1 Agustus 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,

  
Kevin Louis

## ABSTRAK

**Kevin Louis. 20210115050.** Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai dengan Penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan juga sering disertai dengan tindak pidana lain yaitu seperti penganiayaan. Kedua tindak pidana tersebut merupakan tindakan kriminal yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Kejahatan ini melanggar hak asasi manusia dan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman yang berat agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.B/2021/Pn Bli dan Putusan Pengadilan Nomor 92/Pid.B/2020/Pn Kot serta Putusan Pengadilan Nomor 598/Pid.B/2020/Pn Btm. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Kesatu, Pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dapat dikenakan terhadap terdakwa dalam ketiga kasus tersebut dikarenakan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf, terdakwa sudah mencapai usia yang dewasa dan juga sehat secara jasmani dan rohani serta sudah mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab. Pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/Pn.Bli, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 18 (delapan belas) tahun, sedangkan kasus kedua yakni Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/Pn.Kot, terdakwa dijatuhi hukuman mati, dan kasus ketiga yakni Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/Pn Btm, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 20 (dua puluh). Kedua, Dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan mempertimbangkan dari dua hal yaitu pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, cara melakukan tindak pidana, dan hal hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Penganiayaan.**

## ABSTRACT

**Kevin Louis. 202010115050.** *Criminal Liability of the Perpetrator of Premeditated Murder Accompanied by Maltreatment under the Criminal Code.*

*Premeditated murder is an act that results in the loss of life of another person, which is committed intentionally and planned in advance. The crime of murder is also often accompanied by other criminal acts, such as persecution. Both crimes are criminal acts that are very disturbing and detrimental to society. These crimes violate human rights and threaten public order and security. Therefore, the perpetrators must be held accountable for their actions with the threat of severe punishment so that similar incidents do not occur again in the future.*

*The purpose of this thesis research is to find out how the criminal responsibility of the perpetrator of premeditated murder accompanied by persecution and to find out and analyze the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the perpetrator of premeditated murder accompanied by persecution in Court Decision Number 16/Pid.B/2021/Pn Bli and Court Decision Number 92/Pid.B/2020/Pn Kot and Court Decision Number 598/Pid.B/2020/Pn Btm. The type of research used in writing this thesis is through a normative juridical method with a statutory approach.*

*Based on the results of research and discussion, it can be concluded, First, the criminal responsibility for premeditated murder accompanied by persecution can be imposed on the defendant in the three cases because there are no justification and excuse reasons, the defendant has reached the age of majority and is also physically and mentally healthy and has the ability to be responsible. In Decision Number 16/Pid.B/2021/Pn.Bli, the defendant was sentenced to 18 (eighteen) years imprisonment, while in the second case, namely Decision Number 92/Pid.B/2020/Pn.Kot, the defendant was sentenced to death, and in the third case, namely Decision Number 598/Pid.B/2020/Pn Btm, the defendant was sentenced to 20 (twenty) years imprisonment. Second, the judge's basis for imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder accompanied by persecution considers two things, namely juridical considerations consisting of the prosecutor's indictment, the defendant's testimony, witness testimony, evidence, and articles in the criminal law regulations, while non-juridical considerations are the background of the defendant's actions, the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, the method of committing a criminal offense, and matters that mitigate and aggravate the defendant.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Premeditated Murder, Persecution.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"**


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Sesprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak berdedikasi dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan waktu, tenaga, serta arahan selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya
9. Nina Zainab, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah berdedikasi dalam penulisan skripsi ini, dengan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
12. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah: Jul, Nauval, Agung, Bagas, Luthfi, Mahesa, Faldi.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2020.

Jakarta, 14 Januari 2024

Penyusun,



Kevin Louis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTTO .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Teoritis.....	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	10
1.6. Kerangka Pemikiran .....	12
1.7. Penelitian Terdahulu .....	13

1.8. Metode Penelitian .....	16
1.9. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN BERENCANA, PENGANIAYAAN DAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>22</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	22
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
2.1.3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	25
2.1.4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	27
2.2. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana.....	31
2.2.1. Pengertian Pembunuhan Berencana .....	31
2.3. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.....	34
2.3.1. Pengertian Penganiayaan .....	34
2.3.2. Bentuk Tindak Penganiayaan .....	34
2.4. Tinjauan Umum tentang Perbarengan Tindak Pidana .....	40
2.4.1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana .....	40
2.4.2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana .....	40
<b>BAB III. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN.....</b>	<b>43</b>
3.1. Objek Penelitian .....	43

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai dengan Penganiayaan .....	43
--	----

**BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN PENGANIAYAAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA.....49**

4.1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai dengan Penganiayaan.....	49
---	----


4.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai dengan Penganiayaan...	58
--	----

**BAB V. PENUTUP..... 78**

5.1. Kesimpulan.....	78
----------------------	----

5.2. Saran .....	79
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	80
---------------------	----



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang / Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PN Bli	Pengadilan Negeri Kota Bangli
PN Kot	Pengadilan Negeri Kota Agung
Pn Btm	Pengadilan Negeri Kota Batam



## MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan  
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,  
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

